



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **42** TAHUN 2021

TENTANG  
VALIDASI KARYA ILMIAH KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT DOSEN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi standar validasi karya ilmiah, perlu disusun rambu-rambu sebagai acuan validasi karya ilmiah dosen untuk kenaikan jabatan dan pangkat dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Validasi Karya Ilmiah Kenaikan Jabatan dan Pangkat Dosen Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang

- Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014, Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  16. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

17. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
18. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
19. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
20. Peraturan Rektor Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG VALIDASI KARYA ILMIAH KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Karya ilmiah yang selanjutnya disingkat Karil adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpulan dan saran-saran, pemecahannya.
2. Jabatan fungsional Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Angka kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan.
5. Tim Validasi Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Validasi Karil UPI adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan akademik Dosen.
6. Plagiasi adalah penyampaian suatu data, informasi, dan hasil/kesimpulan, baik hanya substansi maupun secara keseluruhan, dari suatu tulisan milik orang lain dan/atau milik sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya.

## Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama bagi Tim Validasi Karil UPI dalam memvalidasi Karil Dosen sesuai bidang kepakarannya; dan
- b. menyamakan persepsi dan keseragaman dalam penilaian kualitas Karil yang diajukan oleh Dosen untuk kenaikan jabatan dan pangkat.

## Pasal 3

- (1) Validasi Karil terdiri atas:
  - a. Jenis Karil yang diajukan; dan
  - b. Rambu-rambu Penilaian KTI.
- (2) Validasi Karil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal 4

- (1) Untuk melakukan penilaian Karil dapat dibentuk tim ahli dengan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan materi/substansi penulisan.
- (2) Penilaian Karil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kaidah keilmuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Rambu-rambu Validasi Karil yang telah diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang bersifat mengatur masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

## Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

16 NOV 2021



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **42** TAHUN 2021

TENTANG  
VALIDASI KARYA TULIS ILMIAH  
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT DOSEN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

VALIDASI KARYA TULIS ILMIAH KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT DOSEN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Merujuk Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, yang dimaksud dengan **Karya Ilmiah** adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik (keilmuan). Untuk memastikan kelayakan publikasi karya ilmiah yang diusulkan bagi Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, diperlukan langkah validasi mengikuti pedoman ini.

Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam validasi.

**A. Usulan Karya Ilmiah (Karil)**

Karya Ilmiah yang divalidasi dapat berupa:

1. Buku;
2. Artikel yang dimuat dalam Jurnal;
3. Artikel yang didesiminasikan secara oral dan/atau dimuat dalam prosiding;
4. Artikel/tulisan dalam media masa/cetak; atau
5. Laporan hasil penelitian/pemikiran/kerja sama industri yang tidak dipublikasikan.

Deskripsi masing-masing karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Buku**

- a. Buku referensi yang merupakan hasil penelitian, ber-ISBN dengan jumlah minimal 60 halaman, yang substansi pembahasannya relevan dengan bidang keilmuan penulis.
- b. Monograf dalam bentuk buku yang ber-ISBN dengan substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam bidang keilmuan penulis.
- c. Bagian dari buku (Bab Buku/*book chapters*) yang memiliki ISBN dan relevan dengan bidang keilmuan penulis.
- d. Buku Terjemahan/Saduran dan Suntingan:
  - 1) Terjemahan/saduran buku ilmiah, baik dari bahasa asing/daerah ke dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing/daerah. Substansi buku yang diterjemahkan atau disadur sesuai dengan bidang ilmu pengusul dan ber-ISBN.
  - 2) Buku ilmiah hasil editing atau suntingan yang ber-ISBN dengan dilengkapi komentar penyunting terhadap isi buku ilmiah tersebut.

- e. Buku ilmiah hasil editing atau suntingan yang ber-ISBN dengan dilengkapi bab khusus atau ringkasan dari penyunting terhadap isi buku ilmiah tersebut.
- f. Buku jenis lainnya yang memiliki ISBN dengan jumlah minimal 60 halaman.

**2. Artikel yang dimuat dalam jurnal**

Artikel yang dimuat dalam jurnal atau berkala ilmiah, baik dalam kategori jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun jurnal internasional bereputasi (terujuk). Jurnal-jurnal tersebut memiliki ISSN dan tautannya dapat ditelusuri.

**3. Artikel yang didesiminasikan secara oral dan/atau dimuat dalam prosiding**

- a. Artikel yang disajikan secara oral, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, namun tidak dimuat dalam prosiding. Artikel tersebut harus dilengkapi dengan sertifikat atau undangan dari penyelenggara; dan/atau
- b. Artikel yang dimuat dalam prosiding seminar/konferensi/*workshop* nasional atau internasional. Jika dalam prosiding hanya mencantumkan abstrak, maka artikel lengkap harus dilampirkan. Buku prosidingnya memiliki ISBN dan tautannya dapat ditelusuri.

**4. Artikel/tulisan dalam media masa/cetak**

Artikel di koran, majalah populer, umum, atau media masa lainnya yang memenuhi syarat penerbitan untuk setiap kategori media tersebut, yang diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

**5. Laporan hasil penelitian/pemikiran/kerjasama industri yang tidak dipublikasikan.**

- a. Laporan hasil penelitian;
- b. hasil pemikiran; dan/atau
- c. hasil kerja sama dengan industri yang dilakukan secara melembaga.

## **B. Rambu-rambu validasi Karil**

### **1. Relevansi konten dengan bidang keilmuan**

Konten Karil harus sesuai dengan bidang keilmuan S3 dan bidang ilmu penugasan.

### **2. Sistematika dan struktur tulisan**

Sistematika harus sesuai dengan kaidah ilmiah dan gaya selingkung. Dalam bagian analisis dan/atau pembahasan bukan sekedar menyajikan data, disertai analisis dan/atau komentar sebagaimana mestinya.

### **3. Potensi plagiasi atau autoplajiasi**

- a. Karil yang dipublikasikan melalui jurnal/prosiding internasional yang memiliki tingkat kemiripan >25% berdasarkan hasil uji turnitin atau sejenisnya, tidak divalidasi; dan/atau
- b. Sumber sitasi dengan referensi (yang ditulis dalam Daftar Pustaka) harus sesuai, termasuk nama penulis dan tahun penerbitannya. Ketidaksesuaian sitasi dengan referensi tidak lebih dari 4 buah.

### **4. Kewajaran referensi**

- a. Semua sumber sitasi harus tercantum dalam Daftar Pustaka. Demikian pula semua sumber dalam Daftar Pustaka harus dijadikan sumber sitasi dalam naskah.
- b. Sumber sitasi yang sesuai dengan referensi (Daftar Pustaka) harus dipastikan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) sumber untuk prosiding, 10 (sepuluh) sumber untuk jurnal, dan 15 (lima belas) sumber untuk buku. Sumber yang dimaksud berupa artikel jurnal, prosiding, buku, peraturan perundang-undangan, Kitab Suci, sumber lain yang teruji keabsahannya, dan/atau pranala (url).
- c. Semua sumber sitasi dari jurnal yang mutakhir dan/atau peraturan perundangan yang masih berlaku.

### **5. Perbaikan dan pengusulan ulang Karil**

- a. Karil berupa artikel yang dimuat dalam jurnal atau prosiding yang dinyatakan **DITOLAK** karena ketidaksesuaian sitasi dengan referensinya, tidak dapat diperbaiki dan diusulkan kembali untuk divalidasi, karena sudah dipublikasikan.
- b. Karil berupa laporan hasil penelitian yang tidak dipublikasikan, dan dinyatakan **DITOLAK** karena ketidaksesuaian sitasi dan referensinya, dapat diperbaiki dan diusulkan kembali untuk divalidasi ulang.
- c. Karil berupa buku yang dinyatakan **DITOLAK** karena ketidaksesuaian sitasi dan referensinya, dapat diusulkan kembali untuk divalidasi ulang, setelah diperbaiki dan diterbitkan dalam edisi revisi atau cetakan berikutnya.
- d. Karil berupa Buku populer dan buku ajar tidak melalui Tim Validasi KTI:
  - 1) Buku populer yang tidak ilmiah karena termasuk ke dalam bidang Penunjang (Bidang E).
  - 2) Buku ajar untuk tingkat sekolah (TK, SD, SMP, SMA, SMK) karena termasuk ke dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat (Bidang D).
  - 3) Buku ajar untuk perguruan tinggi karena termasuk bidang Pengajaran/pelaksanaan Pendidikan (Bidang B).
- e. Karil berupa buku ajar untuk tingkat sekolah (TK, SD, SMP, SMA, SMK) yang dinyatakan **DITOLAK**, dapat dimasukkan ke dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat (Bidang D).

f. Karil berupa buku ajar untuk perguruan tinggi yang dinyatakan DITOLAK, dapat dimasukkan ke dalam bidang Pengajaran/pelaksanaan pendidikan (Bidang B).

**CATATAN:**

1. Buku yang disunting, tetapi penyunting atau editornya tidak mencantumkan bab khusus yang menggambarkan keseluruhan isi buku (bukan Kata Pengantar), tidak dapat diajukan sebagai Karil oleh penyuntingnya.
2. Karya ilmiah yang berupa artikel, yang menjadi kewajiban khusus untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar atau Lektor Kepala harus memiliki kesesuaian dengan Bidang Ilmu S3 (bisa lihat dari disertasinya), Bidang Karya Tulisnya, dan Bidang Penugasannya. Artikel tersebut sudah dipublikasikan dalam Jurnal Internasional bereputasi.
3. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang terbit paling lama enam bulan sebelum TMT (terhitung mulai tanggal) SK Jabatan Akademik dan/atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan, dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
4. Sertifikat dan penghargaan telah mengikuti kegiatan sebagai narasumber yang tidak dilampiri **makalah** yang disajikan (bukan Ppt), tidak dinilai sebagai Karil, tetapi dapat dimasukkan ke Bidang Penunjang (Bidang E).
5. Laporan Kegiatan/Penugasan tidak termasuk Karil, tetapi dapat diajukan untuk mengisi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (Bidang D) atau Bidang Penunjang (Bidang E).
6. Karya ilmiah yang ditulis pada masa tugas belajar dapat diajukan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat jika dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks atau jurnal nasional terakreditasi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai syarat khusus.
7. Rancangan serta karya teknologi dan seni tidak melalui Tim Validasi, yang mencakup:
  - a. Rancangan serta karya teknologi dan seni yang memperoleh HKI (hak cipta atau hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang, baik dalam level nasional maupun internasional;
  - b. Rancangan serta karya teknologi dan seni yang sekaligus menghasilkan karya nyata **tanpa** mendapat HKI, namun mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih, dan mutakhir, baik pada level internasional, nasional, maupun local;
  - b. Rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan;
  - c. Karya seni, termasuk karya sastra, yang memenuhi kaidah pengembangan seni dan sastra yang mendapat pengakuan dan penilaian oleh ahli seni/ seniman dan pakar sastra serta mempunyai originalitas yang tinggi; dan
  - d. Poster yang dimuat dalam prosiding dan dipublikasikan pada level nasional atau internasional.

